

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 6 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Sewa Toko, Kios, Los, Bak pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu ditinjau kembali dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek dan Subjek serta Wajib Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pungutan Retribusi;
8. Tata Cara Pemungutan;
9. Tata Cara Pembayaran;
10. Tata Cara Penagihan Retribusi;
11. Keberatan;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
14. Kedaluwarsa;
15. Pembukuan dan Pemeriksaan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Lain-Lain;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Juni 2012.

CATATAN : -